

**KEWAJIBAN HAKIM PENGADILAN TINGGI
DALAM MEMPERTIMBANGKAN MEMORI
BANDING DAN KONTRA MEMORI BANDING
DARI ASPEK HUKUM ACARA PERDATA¹**

Oleh : Wirda Latiki²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah Hakim Pengadilan Tinggi Dalam Mempertimbangkan Memori Banding Dan Kontra Memori Banding Dari Aspek Hukum Acara Perdata dan bagaimanakah Kewajiban dan Tanggung Jawab Hakim Memutuskan Perkara Perdata Dalam Persidangan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Kewajiban hakim Pengadilan Tinggi dalam mempertimbangkan memori banding dan kontra memori banding di lihat dari aspek hukum acara perdata meskipun tidak merupakan keharusan dan kewajiban di karenakan tidak ada peraturan yang mengatur bahwa hakim pengadilan tinggi wajib mempertimbangkan memori banding dan kontra memori banding tersebut. Hal ini berdasarkan putusan-putusan pengadilan tinggi dimana hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan memori banding dan kontra memori banding yang di ajukan oleh para pihak yang berperkara diantaranya,yaitu Putusan MA Reg. No.: 247 K/Sip/1953 tgl. 6 April 1955. 2. Kewajiban dan Tanggung jawab hakim dalam memutus suatu perkara memang sesuatu yang tidak mudah, karena idealnya putusan itu harus memuat idée des recht atau ide hukum yang meliputi 3 unsur, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga unsur ini merupakan suatu yang harus dipertimbangkan oleh hakim dan diterapkan secara propesional sehingga dapat diciptakannya suatu keputusan yang berkualitas.

Kata kunci: Kewajiban hakim, memori banding, kontra memori banding

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Muh. Hero Soepeno, SH, MH; Roosje Sarapung, SH, MH; Christine Tooy, SH, MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711125

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seluk-beluk bagaimana caranya menyelesaikan perkara perdata melalui badan peradilan, semuanya diatur dalam Hukum Acara Perdata. Dengan adanya Hukum Acara Perdata masyarakat merasa ada kepastian hukum, bahwa setiap orang dapat mempertahankan hak perdatanya dengan sebaik-baiknya dan setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Hukum Perdata yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain dapat dituntut melalui pengadilan. Dengan Hukum Acara Perdata diharapkan tercipta ketertiban dan kepastian hukum (perdata) dalam masyarakat. Hukum acara perdata terdapat upaya-upaya hukum dalam melawan putusan, terdiri dari 2 macam upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa yang terdiri dari perlawanan (verzet), banding dan kasasi, dan upaya hukum luar biasa terdiri dari peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan derden verzet. Para pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan pengadilan, dapat mengajukan permohonan banding. Pihak yang mengajukan permohonan banding atau pembanding dapat menyampaikan memori banding sedangkan pihak lawan juga dapat menyampaikan kontra memori banding yang merupakan jawaban terhadap memori banding.

Pemeriksaan perkara pada tingkat banding di pengadilan tinggi, semula di atur dalam pasal 188 sampai dengan pasal 194 HIR (untuk daerah Jawa dan Madura), dan dalam pasal 199 sampai dengan pasal 205 RBg (untuk daerah di luar Jawa dan Madura), kemudian dengan adanya Undang-undang No. 20 tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka pasal 188 sampai dengan pasal 194 HIR yang mengatur tentang acara pemeriksaan banding untuk daerah Jawa dan Madura tidak berlaku lagi.

Memori banding adalah risalah atau tulisan yang memuat suatu penjelasan. Pihak yang mengajukan banding memuat memori banding untuk menanggapi putusan pengadilan tingkat pertama dan mengajukan hal-hal yang dianggap ada fakta-faktanya atau unsur-unsur yang luput dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya atau terdakwa

merasa hukuman (straf) yang dijatuhkan terlalu berat.

Kontra memori banding adalah suatu tulisan yang berupa tanggapan terhadap memori banding atau dengan kata lain kontra banding adalah bertujuan untuk meng-counter memori banding. Makna kontra memori banding untuk menanggapi alasan-alasan yang dimuat dalam memori banding, dan kontra memori banding ini pada hakekatnya mendukung keputusan pengadilan negeri tingkat pertama.

Peranan memori banding dan kontra memori banding yang didukung oleh data dan dikaitkan dengan abstrak hukum, walaupun memori banding dan kontra memori banding bukanlah suatu keharusan untuk diajukan oleh pihak yang mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri, karena dalam tingkat banding, hakim tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan memori banding tersebut.

Melihat fenomena ini, maka penulis merasa tertarik untuk menulis tentang bagaimana kewajiban hakim pengadilan tinggi dalam mempertimbangkan memori banding dan kontra memori banding dari aspek hukum acara perdata, khususnya tanggung jawab hakim dalam memutuskan perkara perdata di dalam persidangan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Hakim Pengadilan Tinggi Dalam Mempertimbangkan Memori Banding Dan Kontra Memori Banding Dari Aspek Hukum Acara Perdata ?
2. Bagaimanakah Kewajiban dan Tanggung Jawab Hakim Memutuskan Perkara Perdata Dalam Persidangan ?

C. Metodologi Penelitian

Penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian ini hampir sama dengan penelitian yuridis normatif, bahwa skripsi ini di tulis dengan cara pengumpulan buku-buku perpustakaan dan menganalisis buku-buku kepustakaan untuk menyimpulkan tulisan skripsi ini. Dan di perolehlah data-data untuk penulisan skripsi ini berupa data primer, sekunder, dan tersier. Dari data ini, kemudian akan dilakukan analisis.

PEMBAHASAN

A. Hakim Pengadilan Tinggi Dalam Mempertimbangkan Memori Banding Dan Kontra Memori Banding Dari Aspek Hukum Acara Perdata

Salah satu daripada upaya hukum ialah Banding (Apel). Oleh karena lembaga banding tersebut diadakan oleh pembuat Undang-undang (*Wet Geveer*) disangsikan bahwa hakim adalah manusia biasa, sudah barang tentu kemungkinan membuat kesalahan dalam menjatuhkan suatu putusan perkara. Oleh karenanya dapat dibuka kesempatan bagi yang kalah untuk melakukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi setempat.

Permohonan banding dapat diajukan oleh salah satu pihak yang berperkara dan ini berarti bahwa pihak yang kalah dengan keputusan Pengadilan Negeri dapat mengajukan permohonan banding. Dalam hal gugatan dikabulkan sebagian dan untuk bagian yang lain atau selebihnya ditolak atau dalam hal sudah diajukan gugatan balasan, baik itu gugatan asal maupun gugatan balik. Apabila kedua gugatan tersebut dikabulkan atau ditolak maka kedua belah pihak dapat mengajukan permohonan banding dengan kata lain permohonan banding diajukan oleh salah satu pihak dan tidak menutup kemungkinan bagi pihak yang lain untuk mengajukan permohonan.³

Bahwa yang dapat mengajukan permohonan banding ialah para pihak yang berperkara yang sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor.20 Tahun 1947, Pasal 199 R.Bg. dan Pasal 19 Undang-undang Nomor.14 Tahun 1970. Banding merupakan upaya hukum untuk memperoleh perbaikan putusan yang lebih menguntungkan, dan bahwa banding tidak selayaknya diadakan bagi pihak yang menang melainkan banding hanya diperuntukkan bagi pihak yang kalah atau para pihak yang merasa dirugikan di Pengadilan Negeri. Sesuai pula dengan keputusan Mahkamah Agung tanggal 2 Desember 1975, yang menyatakan bahwa permohonan banding itu terbatas pada Pengadilan Negeri yang merugikan pihak yang menyatakan banding. Jadi pada hakikatnya bahwa keputusan Pengadilan Negeri tidak

³*Ibid*, hlm. 67.

menguntungkan bagi pihak yang mengajukan banding.⁴

Permohonan banding supaya dapat diterima harus diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, Pasal 7 (1) dan (2) Undang-undang No. 20 Tahun 1947, menyatakan bahwa permohonan banding harus diajukan dalam tenggang waktu 14 hari terhitung mulai berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan. Bagi pemohon banding yang tidak berdiam dalam keresidenan tempat Pengadilan Negeri tersebut bersidang, waktu itu dijadikan 30 hari.

Sementara itu pihak yang mengajukan permohonan banding atau pembeding dapat menyampaikan memori banding yang berisi alasan-alasan permohonan banding, dengan atau tidak dengan bukti-bukti baru, kepada panitera Pengadilan Negeri atau panitera Pengadilan Tinggi bersangkutan. Sedangkan pihak lawan atau tebanding dapat menyampaikan kontra memori banding yang merupakan jawaban terhadap memori banding.

Menyampaikan memori banding dan kontra memori banding, menurut Hukum Acara Perdata bukanlah suatu kewajiban bagi pembeding dan terbanding. Melainkan suatu hak, sehingga tidak ada batas waktu untuk menyampaikannya. Tidak adanya kewajiban bagi pembeding dan terbanding untuk menyampaikan memori banding dan kontra memori banding tersebut ada hubungannya dengan dasar dan sifat pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi, yang mengulangi seluruh segi pemeriksaan perkaranya, baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai penerapan hukumnya.

Jika pembeding menyampaikan memori banding, memori banding ini wajib diberitahukan kepada terbanding. Kalau tidak, putusan pada pemeriksaan tingkat banding yang bersangkutan di batalkan. Pemeriksaan dilakukan terhadap berkas perkara yang terdiri dari putusan, berita acara pemeriksaan, bukti-bukti tulisan, memori banding, kontra memori banding, dan sebagainya. Namun pengadilan tinggi tetap berwenang untuk mendengar sendiri para pihak yang berpekar dan para saksi meskipun hal ini jarang terjadi.

Berdasarkan pemeriksaan tingkat banding, Pengadilan Tinggi juga tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan memori banding, artinya jika memori banding tersebut tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi, tidaklah mengakibatkan batalnya putusan yang bersangkutan. Ketentuan ini tampaknya mengandung kelemahan karena mungkin dapat menjadi salah satu penyebab mengapa putusan Pengadilan Tinggi sering kali hanya menguatkan begitu saja putusan Pengadilan Negeri, dengan mengambil alih pertimbangan hukumnya sebagai pertimbangan sendiri, tanpa mempertimbangkan sama sekali memori banding yang memuat keberatan-keberatan pembeding terhadap putusan Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Sudah barang tentu putusan pengadilan Tinggi hanya menguatkan begitu saja putusan Pengadilan Negeri dengan mengambil alih pertimbangan hukumnya sendiri itu, dirasakan oleh pencari keadilan sebagai putusan yang tidak memuaskan, sehingga harus ditempuh upaya hukum lain, yaitu dengan mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung.⁵

Putusan hakim Pengadilan Tinggi yang tanpa mempertimbangkan memori banding dan kontra memori banding ini merupakan suatu kelemahan tersendiri, dimana para pencari keadilan merasa tidak di penuhi akan hak-haknya yang menjadi dasar dalam hal gugatan memori banding maupun kontra memori banding tersebut, karena hakim pengadilan tinggi hanya menguatkan apa yang diputus oleh hakim pengadilan negeri ataupun hanya sekedar mengambil alih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri sebagai pertimbangan sendiri, sehingga memungkinkan adanya kasasi. Hal ini tentu bisa mengulur-ngulur dan membuang-buang waktu saja, ketika hakim pengadilan tinggi mempunyai aturan hukum untuk mewajibkan dalam mempertimbangkan memori banding dan kontra memori banding, disini akan terlihat bagaimana para penggugat dan tergugat merasa di perhatikan apa yang menjadi dasar-dasar gugatan memori banding dan kontra memori banding tersebut, yang menyebabkan adanya naik banding, dikarenakan putusan

⁴*Ibid*, hlm. 68.

⁵ H. Riduan Syahrani. Op-cit. hlm. 146-147.

pengadilan negeri belum atau dikatakan tidak puas dengan hasil putusan pengadilan negeri tersebut. Olehnya hakim dalam mempertanggung jawabkan keputusannya harus mempertimbangkan memori banding tersebut, sehingga terciptanya suatu putusan yang adil yang dirasa oleh para pencari keadilan puas akan keputusan tersebut dikarenakan memori memori banding yang di ajukan di perhatikan dan menjadi bahan pertimbangan oleh hakim pengadilan tinggi dalam memutuskan perkara tersebut.

B. Kewajiban dan Tanggung Jawab Hakim Memutuskan Perkara Perdata Dalam Persidangan

Kewajiban dan Tanggung jawab hakim dalam memutus suatu perkara memang sesuatu yang tidak mudah, karena idealnya putusan itu harus memuat *idée des recht* atau ide hukum yang meliputi 3 unsur, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga unsur ini merupakan suatu yang harus dipertimbangkan oleh hakim dan diterapkan secara profesional sehingga dapat diciptakannya suatu keputusan yang berkualitas. Jika hakim menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, sedangkan putusannya itu didasarkan kepada *ruswah* (sogok), maka putusan itu tidak boleh dijalankan meskipun putusan itu mendekati kebenaran, dalam memutus suatu perkara itu adalah ibadah, jika putusan itu didorong karena sogok, maka putusan itu tidak lagi didasarkan ibadah tetapi hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.

Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman mencantumkan beberapa tanggung jawab profesi yang harus ditaati oleh hakim, yaitu:

1. Bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (pasal 28 ayat 1).
2. Bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (pasal 28 ayat 2).⁶

Selain itu, imparialitas hakim sebagaimana telah di uraikan sebelumnya yakni harus

memiliki sikap akuntabilitas dan transparansi sebagai penyeimbang independensi. Bentuk tanggung jawab dalam mekanisme akuntabilitas yakni:

1. Pertanggung jawaban kepada masyarakat, karena pada dasarnya badan peradilan melaksanakan pelayanan jasa kepada seluruh masyarakat yang mencari keadilan. Sikap pertanggung jawaban yang seperti inilah yang harus dimiliki oleh seseorang yang berprofesi sebagai hakim.
2. Sikap integritas dan transparansi dalam melakukan dan menyelenggarakan suatu persidangan dalam hal memberikan keadilan secara tepat.

Upaya penemuan dan penciptaan hukum, maka seorang hakim mengetahui prinsip-prinsip peradilan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dunia peradilan. Dalam hal ini UUD 1945 dan Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.⁷ Bentuk tanggung jawab ada dan bisa dalam mekanisme yang berbagai macam, dan salah satu yang perlu disadari adalah "*social accountability* (pertanggungjawaban pada masyarakat)", karena pada dasarnya tugas badan-badan kehakiman atau peradilan adalah melaksanakan *public service* di bidang memberikan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan (Lotulung, 2003: 142).⁸

Dalam peradilan perdata, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum perdata, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.⁹

Tugas pokok hakim seperti yang dimaksud di atas itu merupakan pelaksanaan atau relevansi daripada ketentuan yang telah ditentukan oleh Pasal 14 ayat 1 UU No. 14 tahun 1970. Hakim itu harus aktif dari permulaan sampai akhir proses, bahkan sebelum proses dimulai, yaitu pada waktu penggugat mengajukan gugatan,

⁷http://ads6.kompasads.com/new/www/delivery/afr.php?zoneid=3075&cb=insert_random_numer_independensi_dan_akuntabilitas_hakim. Diakses pada tanggal 08 mei 2015, jam 12.00 wita.

⁸ H. Ahmad Kamil, Op.cit. hlm. 172.

⁹ M. Nur Rasaid, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Padang, 1995, hlm. 15.

⁶ Undang-undang no. 4 tahun 2004.

Hakim telah memberikan pertolongan kepadanya. Sedangkan setelah proses berakhir, Hakim memimpin eksekusi.

Para pihak dapat secara bebas mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukan ke muka Pengadilan, sedang Hakim tidak dapat menghalang – halangnya, hal ini dapat dilakukan dengan jalan perdamaian atau pencabutan gugatan.

Keadaan tersebut di atas sesuai pula dengan isi dari Pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR (Pasal 189 ayat 2 dan 3 R.Bg.) yang bunyinya antara lain sebagai berikut:

“Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut.”¹⁰

Dengan demikian Hakim tidak menentukan luas dari pokok sengketa, yang berarti Hakim tidak boleh menambah atau mengurangnya. Berhubung dengan tugas tersebut, yang menjadi persoalan disini adalah sampai sejauh mana Hakim harus mengejar atau mencari kebenaran di dalam suatu proses, atau dengan perkataan lain kebenaran apakah yang akan dicapai dalam hukum acara perdata kita.¹¹

Selain tanggung jawab dan tugas hakim terhadap putusan suatu perkara, hakim juga mempunyai kewajiban dan larangan yang harus dilakukan. Hal ini berdasarkan keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan ketua Komisi Yudisial RI No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman perilaku hakim.

Selain itu dalam tanggung jawab hakim untuk memutuskan suatu perkara selain yang sudah di tetapkan dalam Undang-undang No. 4 tahun 2004, hakim juga mempunyai tugas secara kongret dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara melalui tiga tindakan secara bertahap, yaitu:

1. Mengonstatir (mengonstatasi), yaitu menetapkan atau merumuskan peristiwa konkrit. Hakim mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan para pihak di muka persidangan. Syaratnya adalah peristiwa konkrit itu harus di buktikan terlebih dahulu, tanpa pembuktian hakim tidak

boleh menyatakan suatu peristiwa kongret itu benar-benar terjadi. Jadi, mengonstatir berarti menetapkan peristiwa konkrit dengan membuktikan peristiwanya atau menganggap telah terbuktinya peristiwa tersebut.

2. Mengualifisir (mengualifikasi), yaitu menetapkan atau merumuskan peristiwa hukumnya. Hakim menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termaksud dalam hubungan hukum yang mana atau seperti apa. Dengan kata lain, mengualifisir adalah menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah dikonstatir dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa tersebut. Mengualifikasi dilakukan dengan cara mengarahkan peristiwanya kepada aturan hukum atau undang-undangnya, agar aturan hukum atau undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya undang-undang juga harus disesuaikan dengan peristiwanya agar undang-undang tersebut dapat mencakup atau meliputi peristiwanya.
3. Mengkostituir (mengkonstitusi) atau memberikan konstitusinya, yaitu hakim menetapkan hukumnya dan memberi keadilan kepada para pihak yang bersangkutan. Disini hakim mengambil kesimpulan dari adanya *premisses mayor* (peraturan hukumnya) dan *premisses minor* (peristiwanya). Dalam memberikan putusan, hakim perlu memperhatikan faktor yang seharusnya diterapkan secara proposional, yaitu keadilan, kepastian hukumnya dan kemanfaatannya.¹²

Dengan melihat peraturan-peraturan yang telah di tetapkan oleh Negara kita tentang kekuasaan kehakiman, maka sudah menjadi dasar dan tanggung jawab seorang hakim dalam memutus suatu perkara perdata harus sesuai dengan undang-undang tersebut dan mengenai kode etik dan tanggung jawab hakim dalam memutus perkara. Sekiranya hakim memiliki sikap integritas yang tinggi, mampu memetakan suatu kasus, menganalisis, mengkaji dan merumuskan sesuai dengan hukumnya. Sehingga tercapainya keadilan yang

¹⁰ H. Riduan sahrani. Hlm. 20.

¹¹ *Ibid.* hlm. 17

¹² H. Wildan Suyuthi Mustofa. Op.cit. hlm. 108.

sepenuhnya dan diperolehnya putusan yang bebas dari campur tangan dari pihak dalam maupun luar lembaga peradilan tersebut.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kewajiban hakim Pengadilan Tinggi dalam mempertimbangkan memori banding dan kontra memori banding di lihat dari aspek hukum acara perdata meskipun tidak merupakan keharusan dan kewajiban di karenakan tidak ada peraturan yang mengatur bahwa hakim pengadilan tinggi wajib mempertimbangkan memori banding dan kontra memori banding tersebut. Hal ini berdasarkan putusan-putusan pengadilan tinggi dimana hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan memori banding dan kontra memori banding yang di ajukan oleh para pihak yang berperkara diantaranya,yaituPutusan MA Reg. No.: 247 K/Sip/1953 tgl. 6 April 1955, hakim Pengadilan Tinggi tidak wajib meninjau satu persatu dalil-dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak berwajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim Pengadilan Negeri.
2. Hakim pengadilan tinggi seharusnya diwajibkan atau diharuskan untuk mempertimbangkan memori banding dan kontra memori banding yang di ajukan oleh para pihak. Mengingat hal ini sangat penting seharusnya di atur atau dibentuk suatu peraturan yang mewajibkan hakim pengadilan tinggi untuk mempertimbangkan memori banding sehingga putusan-putusan yang di buat dirasakan puas oleh para pencari keadilan, dan juga tidak mengulur-mengulur atau memperpanjang waktu untuk melakukan upaya hukum lainnya yakni upaya hukum kasasi.

B. SARAN

1. Perlu adanya pengaturan yang mengatur tentang kewajiban hakim dalam mempertimbangkan memori banding dan kontra memori banding agar pencari

keadilan merasa di penuhinya akan hak-haknya yang menjadi dasar dalam hal gugatan memori banding maupun kontra memori banding tersebut, agar tidak menjadi kelemahan tersendiri bagi putusan hakim Pengadilan Tinggi, dan juga lebih mengefisiensi waktu sehingga upaya-upaya hukum lainnya tidak dilakukan dikarenakan memori-memori banding yang di ajukan oleh para pihak menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam mengambil suatu putusan.

2. Tanggung jawab hakim dalam memutus suatu perkara dalam pengadilan harus memiliki suatu sikap transparansi, akuntabilitas, dan objektivitas. Dalam hal ini hakim juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Disamping itu, tanggung jawab hakim dalam memutuskan suatu perkara terutama dalam Pengadilan Tinggi dalam hal mempertimbangkan memori-memori banding yang di ajukan oleh pihak-pihak yang berperkara dirasakan perlu dan juga harus di berikan aturan yang memuat kewajiban hakim pengadilan tinggi dalam mempertimbangkan memori-memori banding yang di ajukan oleh pihak-pihak yang berperkara sehingga menjadi salah satu tanggung jawab hakim dalam memutuskan suatu perkara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mohammad Daud, 2005 *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Basri Hasan Cik. 2003*Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Harahap. M, Yahya., 2004 *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika.
- , 1977. *Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia*. Medan. Zahir.
- Kamil, Ahmad H.2012 *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta Kencana.

- Mertokusumo, Sudikno 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Mustofa. Suyuthi. Wildan.H. 2013. *Kode Etik Hakim*, Jakarta Kencana.
- Prodjodikoro Wirjono, 1984 *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung,).
- Rasaid, Nur. M. 1995. *Hukum Acara Perdata*, Padang Sinar Grafika.
- Syahrani Riduan H. 1987, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata (Edisi Revisi)*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Rubini. I dan Chidir Ali, 1974 *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Alumni Bandung.
- Soekanto Soerjono, 1986 *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. Universitas Indonesia.
- Soeroso R. 2010, *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis Hir, Rbg dan Yurisprudensi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Subakti R, dan R. Tjitrosugio, 1980. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta Pradnya Paramita.
- W.J.S, Poerwadarminta. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta. Balai Pustaka.

Sumber Referensi Lain:

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor. 48 tahun 2009. Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang Nomor. 4 tahun 2004. Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- http://ads6.kompasads.com/new/www/deliver_y/afr.php?zoneid=3075&cb=insert_random_numer_independensi_dan_akuntabilitas_hakim. Diakses pada tanggal 08 mei 2015, jam 12.00 wita.
- <https://advosolo.wordpress.com/2010/06/01/putusan-hakim-yang-kurang-pertimbangan-hukum/> diakses pada tanggal 27-juni-2015 jam 17:19. Wita.
- <http://www.inspirasi.ilmu.berbagi.com>. Diakses pada tanggal 09 Mei 2015 jam 05:13.